



**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KREDIT MACET NASABAH  
PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR (PNM  
CABANG CILAMAYAKULON KABUPATEN KARAWANG)**

**Siti Nurelisa**

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

**Abstrak**

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah upaya untuk membuat peraturan hukum berfungsi sebagai standar perilaku dalam interaksi atau hubungan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kredit berasal dari kata "credere", yang berarti "percaya" kredit mengandung unsur kepercayaan bank kepada nasabah bahwa mereka dapat menggunakan kredit sebaik mungkin. Nasabah, menurut Otoritas Jasa Keuangan, adalah individu atau organisasi yang menggunakan atau menerima layanan bank, baik dalam bentuk barang atau jasa.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Kredit, dan Nasabah.

**PENDAHULUAN**

Pada Tahun 2016 disaat masih belum banyak nya pinjaman modal usaha dari suatu instansi ataupun dari suatu lembaga bank maupun bukan bank, pada saat itu lah muncul sebuah perusahaan peminjam dana atau modal usaha yang terjun langsung pada masyarakat khususnya di Cilamaya kulon Kab. Karawang, sehingga dengan adanya pinjaman modal usaha tersebut maka masyarakat cilamaya berbondong – bondong untuk meminjam modal kepada perusahaan tersebut untuk keperluan

modal usaha, kepentingan sendiri maupun modal lainnya.

Pada perkembangan suatu perusahaan peminjam modal usaha tersebut sangat berkembang pesat di Indonesia, dari berbagai daerah maupun sampai pada pelosok desa, di Cilamaya kulon sendiri perkembangan tersebut sangat besar di mulai hanya di Kecamatan Cilamayakulon, semakin berkembang pesat pelosok - pelosok desa yang ada di Cilamayakulon, dikarenakan kehidupan di desa belum memadai nya pekerjaan pekerjaan di

desa sehingga masyarakat tersebut sangat antusias untuk meminjam modal, untuk melakukan usaha kecil-kecilan seperti berwirausaha sebagai pedagang. Suatu perusahaan peminjam modal tersebut biasa disebut oleh masyarakat di Indonesia khususnya Cilamajakulon Karawang tersebut disebut dengan nama lain Bank emok, karena dalam hal sistem pembayarannya secara langsung dan dari pinjaman tersebut bunganya cukup lumayan kecil, sehingga menimbulkan masyarakat untuk meminjam dana kepada perusahaan tersebut. Bank emok sendiri sangat membantu para masyarakat yang tinggal di pelosok daerah yang mengalami ekonomi sulit sangat terbantu dengan adanya dana pinjaman tersebut.

Tetapi dalam hal lain Bank emok ataupun perusahaan pinjaman secara dor-to-dor dari rumah ke rumah di pelosok desa, dana yang dipinjamkan relatif tergantung keperluan masyarakat itu perlukan, dalam pinjaman dana tersebut di mulai dari yang terkecil akan meningkat pinjamannya jika angsuran nasabah tersebut cukup lancar tidak ada tunggakan saat penyeteroran uang pinjaman, penyeteroran dana tersebut dilakukan per dua minggu sekali di hari yang disesuaikan oleh masyarakat dipilih tersebut.

PT. Permodalan Madani Nasional Mekaar adalah sebuah perseroan terbatas yang seiring perkembangan usaha, pada tahun 2016, PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar dilakukan secara berkelompok dan meningkatkan semangat usaha. Pada dasarnya, nasabah PNM Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang dimanfaatkan. Beberapa

alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, PNM menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah dapat mengembangkan bisnis untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mengenai dengan adanya pembayaran angsuran yang dimana tidak semua nasabah bisa membayar angsuran tersebut ada saja nasabah yang macet dalam melakukan angsuran sehingga dalam hal tersebut nasabah lainnya yang menjadi tanggungjawab atas angsuran nasabah macet tersebut dan harus rela tanggung renteng angsuran tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Library Research atau pendekatan kepustakaan, Dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-Undangan, dan doktrin ahli, dan bahan hukum sekunder yakni penelitian sebelumnya, Literatur hukum, dan juga berita-berita valid. Data kemudian diolah secara deduktif dan Dipaparkan secara deskriptif, deskriptif adalah usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran yang objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki (Pratama dan Apriani 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada perkembangan ekonomi saat ini yang sangat berkembang pesat dalam suatu negara sehingga dalam perkembangan ekonomi di harus kan mampu bersaing dengan negara lain, di

Indonesia perkembangan ekonomi sangat berkembang pesat tetapi masih banyak nya masyarakat yang mengalami ekonomi sulit. Dalam hal ini timbulah suatu perusahaan dalam bidang lembaga peminjaman modal usaha mikro guna menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia yaitu perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar. adalah anak usaha BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro. Guna mensejahterakan masyarakat maka berkembang lah suatu perusahaan tersebut di Indonesia untuk membantu perekonomian masyarakat yang untuk saat ini sedang terpuruk, khusus nya pada masyarakat di pelosok daerah yaitu Desa Sumurgede, Rt 002/Rw 003, Kecamatan Cilamayakulon, Kabupaten Karawang.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) didirikan oleh pemerintah pada 1 Juni 1999. Pada tahun 2008, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULamm (Unit Layanan Modal Mikro), yang menawarkan pembiayaan langsung kepada bisnis mikro dan kecil. 2009 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. 2012 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada tahun 2015 meluncurkan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin memulai atau memperluas bisnis mereka. 2018 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) telah memberikan pinjaman kepada lebih dari 4 juta pelanggan Program PNM Mekaar, yang berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya Krisis ekonomi 1997 telah meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan potensi sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Maka dengan adanya nya perusahaan tersebut sangat membantu masyarakat karena dalam hal sistem pemberian modal ataupun peminjaman dana yang diberikan relatif dengan persyaratan yang sangat mudah dan besaran bunga yang di keluarkan oleh perusahaan tersebut relatif kecil dan sehingga banyak warga desa tersebut ikut serta menjadi nasabah PNM Mekaar ini.

Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.05/2019, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai yang mempromosikan jasanya dengan menawarkan pinjaman kredit yang lebih mudah dan cepat prosesnya. Adapun yang menjadi jaminan yaitu berupa aktiva bergerak atau aktiva tetap seperti kendaraan, gedung, rumah.

Prodak yang dikeluarkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar merupakan prodak yang di luncurkan perusahaan kepada nasabah dengan

ketentuan – ketentuan sebagai berikut (Mahendra, Dantes, dan Yuliantini 2022):

1) Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang ditawarkan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt yaitu ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor KEP- 09/IP/2018 tentang Penunjukan Penyalur dalam rangka pembiayaan Ultra Mikro pada Pusat Investasi. Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) merupakan investasi pemerintah dalam bidang pemberdayaan Usaha Mikro yang ditata kelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP). Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan.

2) Produk Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksudnya adalah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat antara PT Permodalan Nasional Madani Mekaar dengan si penabung. Adapun bentuk tabungan yaitu:

a) Uang titipan, adalah bentuk penitipan uang sukarela dari nasabah dengan mudah dan aman yang mana penyetoran dan pengambilannya hanya bisa dilakukan pada saat Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

b) Uang Solidaritas, adalah uang nasabah yang dikumpulkan persub kelompok sebanyak Rp25.000 dan dimasukkan ke dalam amplop yang disimpan oleh masing-masing ketua kelompok untuk digunakan pada saat ada nasabah dalam keadaan darurat (banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain

sebagainya). Uang tersebut selanjutnya wajib dikembalikan.

Sistem pemberian modal oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar yaitu dengan beberapa tahapan di antaranya:

1) Menentukan Nasabah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Dalam penentuan nasabah ini pegawai dari perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar, biasanya menawarkan langsung kepada masyarakat mengenai dengan pembiayaan permodalan usaha mikro, menengah atas, untuk modal usaha masyarakat serta untuk menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang kurang terealisasikan.(Mahendra, Dantes, dan Yuliantini 2022).

2) Penentuan dan Ketentuan Persyaratan

Penentuan pemberian modal usaha ini dengan adanya nasabah yang berjumlah 10 orang, yang minat untuk meminjam modal usaha kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar, jika sudah ada 10 orang nasabah maka dengan itu peminjaman modal usaha tersebut dapat diajukan dengan ketentuan – ketentuan persyaratan yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar tersebut diantara:

a) Jika nasabah sudah ada dan sudah beranggotakan 10 orang yang membutuhkan pinjaman modal usaha mikro untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut.maka hal pertama yang harus siapkan guna mendaftar menjadi nasabah yaitu dengan mengumpulkan syarat seperti data pribadi atau menyiapkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, dan foto bersama suami ukuran 3 x 4 satu lembar.

b) Setelah persyaratan itu terpenuhi maka syarat yang kedua yaitu

persetujuan dari suami, apakah suami ibu tersebut menyetujui atau tidak terhadap pinjaman modal yang akan dipinjam kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar, guna agar jika terjadi kemacetan dalam suatu kredit ada pihak yang bertanggung jawab terhadap angsuran dari kredit yang dipinjam tersebut. Mempunyai badan usaha mikro, menengah seperti badan usaha warung ataupun took

c) kelontong untuk keperluan penambahan modal dari usaha mikro tersebut.

Ketentuan dalam pemberian modal ini, tidak langsung diberikan kepada nasabah walaupun persyaratan sebelumnya telah diselesaikan, tetapi ada tahapan selanjutnya yaitu ketentuan sebelum pencairan dana diantaranya:

a) Nasabah terlebih dahulu dilakukan survei tempat atau alokasi, terkait dengan rumah, dan usaha yang sedang dijalankan. Dalam hal pemsurveian pegawai dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar ini memberikan beberapa pertanyaan mengenai jalan usaha yang sedang dijalankan, dan menanyakan berapa nominal yang akan dipinjam pada perusahaan.

b) Dalam pemsurveian tersebut diperlukannya tanda tangan kepala keluarga atau suami dari ibu yang akan menerima pinjaman, guna memberikan data yang valid dan pertanggungjawaban untuk nanti jika ada kredit macet.

c) Setelah dilaksanakan nya pemsurveian secara langsung oleh pihak pegawai perusahaan dilokasi nasabah, maka pihak nasabah harus menunggu 2 minggu untuk selanjut nya proses pencairan modal usaha tersebut, dilaksanakan 2 minggu karena menunggu data dan pengoreksian data apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan modal usaha tersebut dan untuk menentukan berapa yang di acc

oleh perusahaan terkait modal yang diberikan.

Setelah proses pemsurveian selama 2 minggu telah dilaksanakan, maka dalam hal ini tahapan selanjutnya yaitu ke tahap pencairan modal oleh pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar dengan ketentuan tertentu diantaranya:

#### 1) Proses Pencairan

Proses pencairan ini meliputi seluruh nasabah harus hadir semua secara berkelompok yang beranggotakan 10 orang tersebut dengan membawa identitas pribadi seperti persyaratan sebelumnya, dan sebelum dana itu di berikan maka dengan membaca janji nasabah yang telah dibuat oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar, setelah itulah baru proses pencairan dana secara langsung diberikan oleh petugas atau pegawai PNM tersebut. Dengan total yang sudah disesuaikan oleh petugas dan sudah diptong angsuran satu kali setoran dan ada potongan tabungan seperti yang telah dijelaskan diatas.

#### 2) Proses Pembayaran Angsuran

Angsuran ini wajib dibayar sesuai dengan yang telah ditetapkan terhadap dana yang dipinjam dan disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan seperti dilaksanakan pembayaran angsuran setiap 2 minggu sekali dan setiap pembayaran angsuran tersebut nasabah harus hadir tepat waktu dan diharapkan hadir saat melakukan angsuran. Jika ada salah satu dari anggota kelompok yang tidak membayar angsuran maka dari itu anggota kelompok lain harus tanggung rentengterhadap dengan angsuran yang belum dibayar oleh si anggota yang belum bayar angsuran tersebut.

Dalam pengambilan peminjaman modal di PT. Permodalan

Nasional Madani Mekaar ini sangat lah mudah dan hanya butuh waktu yang sangat relatif cepat begitupun dengan bunga yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan relatif kecil dan angsurannya tidak sekaligus besar jadi dapat meringankan angsuran para nasabah tersebut.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Kredit berasal dari kata "*credere*" yang berarti : percaya, atau to believe / to trust. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin (Andrianto 2020). kredit adalah pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak yang lain (pihak yang menerima kredit) dan prestasinya akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati beserta uang sebagai kontraprestasinya.

Sedangkan menurut Undang-undang perbankan, yaitu UU no. 7 tahun 1998, bahwa kredit adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati.". Pada pemberian modal usaha mikro, menengah atas pada PT permodalan Nasional Madani Mekaar di Cabang Cilamayakulon Kabupaten Karawang ini

mengalami peningkatan nasabah karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan modal usaha guna melangsungkan suatu perekonomian keluarga, seiring berkembang pesatnya nasabah banyak juga nasabah yang macet dalam penyebaran angsuran.

Pada pemberian modal usaha mikro, menengah atas pada PT permodalan Nasional Madani Mekaar di Cabang Cilamayakulon Kabupaten Karawang ini mengalami peningkatan nasabah karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan modal usaha guna melangsungkan suatu perekonomian keluarga, seiring berkembang pesatnya nasabah banyak juga nasabah yang macet dalam penyebaran angsuran.

Di Cilamayakulon sendiri khususnya dengan adanya PNM yang menarik perhatian masyarakat yang dalam proses pencairan dana sangat antusias, tetapi pada kenyataannya pada pembayaran angsuran yang dilaksanakan 2 minggu sekali pada hari rabu, pada awal awal pembayaran nasabah masih aman memberikan angsuran tetapi pada kesempatan lain saat pembayaran angsuran ada salah satu nasabah yang tidak mampu membayar angsuran dan harus di tanggung renteng oleh anggota nasabah lain, tanggung renteng sendiri adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan kemitraan atau kelompok individu lain di mana setiap individu bernama berbagi tanggung jawab secara setara. Sehingga nasabah lain harus memberikan tanggung renteng terhadap renteng yang tidak membayar angsuran, tanggung renteng ini dilakukan sesuai dengan angsuran dan di bagi rata kepada seluruh nasabah, setelah di tanggung renteng nasabah yang ditanggung renteng tersebut mengembalikan uang yang telah di pinjamkan di saat angsuran tersebut macet. Kegiatan kredit ini tidak memungkinkan adanya nasabah yang membayar angsuran tepat waktu dan

lancar, pasti saja dalam peminjaman kredit ini ada salah satu nasabah yang macet terhadap angsuran, faktor yang mampu mempengaruhi kredit macet diantaranya:

3) **Character (Karakter)**

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap adanya Kredit Macet. Artinya apabila karakter debitur semakin baik akan mengurangi terjadinya resiko kredit macet, begitu juga sebaliknya apabila karakter debitur buruk maka akan meningkatkan resiko kredit macet.

4) **Capacity (Kemampuan)**

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap adanya Kredit Macet. Artinya apabila kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya berjalan lancar maka akan mengurangi resiko kredit macet yang terjadi, begitu juga sebaliknya, apabila capacity (kemampuan) debitur dalam memenuhi kewajibannya kurang berjalan lancar maka akan menambah resiko kredit macet yang terjadi tetapi pengawasan dari pihak harus dengan pengawasan pihak bank itu sendiri karena pejabat analis kreditlah yang bisa mengukur dan mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya, sehingga tidak terjadi kredit macet yang merupakan wajah buruk dari cermin kehidupan perbankan.

5) **Condition of Economy (Kondisi Keuangan)**

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kredit Macet. Semakin baik kondisi keuangan dari debitur maka akan mengurangi resiko kredit macet, begitu juga sebaliknya, apabila kondisi keuangan debitur kurang baik maka akan menambah resiko kredit macet. Sama halnya dengan variabel Capacity, pertimbangan dari pihak banknya sendiri sangat berpengaruh dalam persetujuan pengajuan kredit oleh

untuk berjaga-jaga agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

6) **Collateral (Jaminan)**

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kredit Macet. Artinya apabila dalam pengajuan kredit debitur memberikan collateral (jaminan) dan dapat dicairkan dengan nilai yang wajar (memenuhi kriteria value dari jaminan itu sendiri) maka akan mengurangi resiko kredit macet yang terjadi, begitu juga sebaliknya, apabila dalam pengajuan kredit debitur tidak memberikan collateral (jaminan) maka akan menambah kredit macet yang terjadi.

Pada peristiwa yang terjadi di Cilamaya kulon Karawang, ada nasabah yang mengambil pinjaman modal usaha mikro menengah atas kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar, pada awalnya nasabah tersebut lancar membayar angsuran tetapi pada di pertengahan angsuran nasabah tersebut macet di karenakan usaha yang sedang di jalani nya mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa membayar angsuran yang sudah di tetapkan setiap 2 Minggu sekali, dari faktor itulah nasabah tersebut tidak bisa membayar angsuran sehingga dalam pembayaran pembayaran selanjut nya nasabah lain harus tanggung renteng. Karena setiap kali angsuran tidak dapat membayar angsuran maka dalam hal ini pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar mendatangi rumah nasabah tersebut karena kesekian kali nya di renteng sehingga nasabah lain enggan untuk menanggung renteng kembali, tetapi setelah pegawai PNM tersebut mendatangi ternyata nasabah tersebut tidak ada, dan tetangga pun tidak tau keberadaan nasabah tersebut, terdapat kabar dari seorang tetangga nasabah tersebut dimana nasabah tersebut melarikan diri atau kabur ke suatu daerah sehingga tidak ada satupun masyarakat yang ada di desa tersebut

mengetahui keberadaan nasabah yang tidak membayar angsuran tersebut.

Dalam perkara ini pihak yang bertanggung jawab dalam pihak kedua yaitu suami nasabah juga tidak bertanggung jawab terhadap angsuran yang menunggak akibat tidak membayar angsuran yang setiap 2 Minggu sekali, suami nasabah tersebut tidak mau membayar dan malah sebaliknya memarahi pegawai PNM tersebut. Dari peristiwa tersebut maka terdapat masalah yang harus diselesaikan dengan suatu tindakan, tidak hanya diselesaikan oleh permohonan maaf saja karena dalam hal ini ada sesuatu kewajiban yang harus di bayarkan oleh nasabah.

Pada dasarnya terdapat berbagai masalah yang harus di selesaikan karena dalam peristiwa kredit macet ini ada pihak perusahaan yang dirugikan begitupula ada nasabah lain yang dirugikan karena uang tanggung renteng dari nasabah tersebut tidak dapat diganti karenakan nasabah yang melarikan diri. Ketentuan dalam PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar sendiri memiliki ketentuan bahwa angsuran nasabah tersebut dapat dikatakan lunas jika sinasabah tersebut meninggal dunia, dan tidak ada ketentuan terhadap dengan nasabah yang melarikan diri tidak ada jaminan terhadap seorang nasabah yang melarikan diri, dan perusahaan masih berusaha untuk mencari keberadaan si nasabah.

Pada prinsipnya perlu ditegakkannya penegakan hukum terhadap kredit macet pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar karena dengan adanya penegakan hukum ada juga jaminan kepastian hukum untuk nasabah maupun perusahaan tersebut, sehingga dalam kejadian ini harus ditegakan hukum yang pasti, agar tidak terjadi lagi nasabah yang kabur akibat tidak bisa membayar angsuran. Setidaknya jika nasabah tersebut tidak mampu membayar

angsuran ada tanggung jawab yang harus di tanggung kan kepada pihak perusahaan tersebut.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk menekan kuantitas kredit macet di lembaga perbankan. Pemerintah pernah membentuk Tim Supervisi Kredit Bermasalah Bank Pemerintah guna memantau penyelesaian kredit macet. Kemudian diluncurkan program sistem informasi kredit (SIK) antarbank untuk mengetahui nasabah (debitur) yang mempunyai catatan buruk karena pernah memacetkan kredit.

Dengan langkah preventif mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan kredit macet, ditempuhlah upaya represif yaitu diselesaikan melalui pengadilan. Upaya tersebut dilakukan mengingat pengadilan merupakan benteng terakhir bagi setiap orang untuk menyelesaikan segala persoalan, termasuk kredit macet. Sebelum ditempuh jalur pengadilan, biasanya bank mencoba mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring terhadap perusahaan (debitur) penunggak kredit. Apabila upaya tersebut tidak juga berhasil, tidak tertutup kemungkinan diselesaikan melalui jalur hukum dengan melibatkan institusi pengadilan.

Sebelum ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum, perlu kiranya diketahui apakah persoalan kredit macet termasuk dalam lingkup hukum perdata atau pidana. Pada dasarnya kredit macet merupakan persoalan hukum perdata, yaitu hubungan personal antara perseorangan atau badan hukum yang satu dengan lainnya di bidang harta kekayaan. Dalam terminologi hukum perdata hubungan antara debitur (peminjam kredit) dan kreditor (bank atau LKBB selaku pemberi kredit) merupakan hubungan utang piutang yang lahir dari apa yang disebut



perjanjian, yakni kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Pihak debitur dengan memperoleh kredit dari bank berjanji kepada kreditor (bank) untuk mengembalikan kredit beserta biaya dan bunga sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Untuk menjamin dilaksanakannya janji tersebut debitur memberikan pengikat yang lazim disebut jaminan atau agunan, baik kebendaan maupun perorangan. Dengan adanya jaminan tersebut, manakala debitur ingkar janji, yaitu tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, kreditor dapat menuntut pemenuhan utang dari barang jaminan. Kreditor dapat meminta dilakukan penyitaan dan penjualan lelang atas agunan dan aset lain milik debitur jika agunan tidak mencukupi untuk membayar utang. Kasus kredit macet, yang pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata, tidak tertutup kemungkinan bersinggungan dengan hukum pidana. Tindakan cepat Kejaksaan Agung yang menjadikan empat debitur Bank Mandiri sebagai tersangka didasarkan pada adanya indikasi kuat telah terjadi tindak pidana dalam pengucuran kredit tersebut.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata seorang berutang dinyatakan telah lalai memenuhi prestasinya bila berdasarkan suatu surat perintah atau akta sejenisnya dinyatakan demikian, kecuali jika perikatannya sendiri telah menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Surat perintah adalah pernyataan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan akta sejenis adalah peringatan tertulis. Apabila seorang debitur sudah diperingatkan dan secara tegas ditagih janjinya, tetapi ia tetap tidak melaksanakan prestasinya maka salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk menuntut haknya

adalah melakukan gugatan perdata melalui pengadilan.

Jika sudah lewat jangka waktu yang ditetapkan pengadilan pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan atau tidak datang menghadap, sesuai dengan ketentuan Pasal 196 jis Pasal 197 ayat (1) HIR harta benda yang bersangkutan sampai jumlah yang dianggap cukup disita oleh pengadilan kemudian dijual melalui Kantor Lelang Negara. Tata cara menjalankan putusan pengadilan menurut HIR adalah peringatan (aanmaning), b) sita eksekusi dan (c) penyanderaan. Penyelesaian melalui litigasi ini sering membuat bank frustrasi karena pihak pengadilan menganggap bahwa dalam hubungan perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur, nasabah bank adalah pihak yang lemah yang harus dilindungi terhadap bank sehingga bank sering dikalahkan.

Terkait ini dengan penegakan hukum yang harus diperhatikan dalam kredit macet nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar di Cilamajakulon Kabupaten Karawang ini harus segera ditangani dengan bijak oleh pihak berwenang dan ditangani juga oleh pihak perusahaan selalu pihak yang dirugikan adapun faktor pendukung diantaranya yaitu pihak yang dirugikan kedua antara pihak nasabah dan pihak pegawai perusahaan selaku orang yang bertanggung jawab terhadap nasabah tersebut.

Pada kenyataannya akhir terhadap peristiwa atau kasus kredit macet nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar di Cilamajakulon Kabupaten Karawang ini masih belum terselesaikan karena dalam kasus tersebut masih belum diketahuinya nasabah uang melarikan diri tersebut, dan penegakan hukum untuk kredit macet pada perusahaan tersebut masih nanggung karena dari pihak pegawai, nasabah, perusahaan

belum ada pelaporan baik kepihak terkait maupun pihak yang berwenang.

## SIMPULAN

Pada penelitian mengenai dengan penegakan hukum kredit macet pada nasabah PT permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Cilamayakulon Kabupaten Karawang, dalam system proses pemberian modal yang cukup mudah dan persyaratan yang harus disiapkan juga sangat mudah, dan pada pemberian modal tersebut sangat membantu masyarakat dalam perekonomian, dan menjalankan usaha mikro menengah atas. Penegakan hukum terhadap dengan peristiwa kredit macet yang terjadi di Cilamayakulon Kabupaten Karawang ini masih belum terselesaikan karena pada dasarnya pihak terkait yang melarikan diri yaitu nasabah, dan belum adanya pelaporan kepada pihak terkait dan laporan kepada pihak berwenang antara perusahaan, pegawai, dan anggota nasabah lainnya yang mengalami kerugian akibat nasabah yang melarikan diri dari pembayaran angsuran kredit pada perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (Cabang Cilamayakulon Kabupaten Karawang). Penyelesaian secara internal, seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring tidak boleh mengabaikan aspek hukum perdata jika memang perlu dilakukan. Apabila kasus kredit macet semata-mata karena masalah perdata murni, penyelesaian melalui jalur hukum perdata hendaknya ditempuh dengan baik. Kesemuanya itu dimaksudkan agar skandal kredit macet dapat diminimalisasi dari tanggung perbankan kita. Namun, upaya penyelesaian melalui jalur hukum perdata tidak boleh menutup jalur hukum pidana jika memang terdapat indikasi terjadi tindak kriminal. Apabila dalam suatu kasus kredit macet terdapat bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran hukum pidana, perbuatan tersebut harus ditindak secara tegas dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit; Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Surabaya: Penerbit Qiara Media.
- Mahendra, Ketut Jodi, Komang Febrinayanti Dantes, dan Ni Putu Rai Yuliantini. 2022. "Penyelamatan dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt." *Jurnal Komunitas Yustisia (JATAYU)* 5(2): 175-86. doi:10.23887/jatayu.v5i2.51613.
- Pratama, Din Eri, dan Rani Apriani. 2023. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan." *Supremasi Hukum* 19(1): 1-15. doi:10.33592/jsh.v19i1.2921.
- Sa'diyah, D. L., & Chabiba, O. (2021). Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Kredit Macet di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Temon Kulon Progo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 16-31.
- Saleh, A. F. (2021). Analisis Penegakan Hukum Atas Fungsi Perjanjian Kredit Bank Dengan Nasabah Debitur. *Lex Administratum*, 9(8).
- Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613-620.
- Asyhadi, F. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 43-53.
- Khalimi, K., & Alam, K. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Yustitia*, 8(1), 15-35.
- Boru Lubis, P. A. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Macet Pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Kampung Lalang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Juhana, U., Putri, E. G. D., & Alfarid, M. B. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP*

**Siti Nurelisa**

*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kredit Macet Nasabah Pada Pt. Permodalan.....(Hal 3459-3469)*

PENGAMBILAN PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR  
DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN. Causa: Jurnal  
Hukum dan Kewarganegaraan, 2(10), 61-70.